



**PENDAMPINGAN OTOMASI MANAJEMEN QURBAN  
(PERSIAPAN, DAN DISTRIBUSI DAGING)  
DI MASJID AL-BUKHARI SINGOPURAN – KARTASURA**

**Sapto Priyadi\*<sup>1</sup>, Wiyono<sup>2</sup>, Eko Hartoyo<sup>3</sup>, R. Soelistijono<sup>4</sup>, Haryuni Haryuni<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

e-mail: priyadisapto@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dalam rangka hari raya ‘Idul Adha di masjid Al-Bukhari Singopuran Kartasura dilaksanakan oleh panitia. Kepanitiaan tersebut dibentuk oleh Ta’mir masjid yaitu menunjuk Seorang Ketua Panitia, dengan tugas pokok mempersiapkan kepanitiaan secara lengkap dan pelaksanaan qurban secara cerdas dan tuntas. Pelaksanaan qurban bukanlah hal yang sederhana, karena di dalamnya melibatkan banyak pihak. Terkait dengan perihal tersebut Ketua Panitia membentuk *person in charge team* yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan qurban di Masjid Al-Bukhari dilaksanakan atas dasar syar’i dengan mengacu pada Qur’an surat Al-Hajj (36), sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen qurban yang tegas dan handal yaitu: kebijakan, aturan dan tata tertib mudah dimengerti, praktis dilaksanakan, terprogram dan akurasi tinggi. Terkait dengan perihal tersebut penulis yang kebetulan warga dan jama’ah Masjid Al-Bukhari menginisiasi otomasi manajemen qurban dengan berbasis program excel. Otomasi manajemen tersebut digunakan dalam: 1) menentukan besaran nominal iuran qurban sapi yang ditanggung 7 orang, 2) nominal pengelolaan per ekor kambing, 3) perhitungan perolehan daging sapi maupun kambing qurban, 4) jatah daging untuk shahibul/qurban dan panitia sebagai wakil (hukum muwakkil), 5) pembagian daging qurban sebagai hadiah maupun yang dishadaqohkan, serta 6) neraca keuangan.

**Kata kunci:** otomasi, manajemen dan qurban

**ABSTRACT**

*The committee carried out the slaughter of sacrificial animals in the context of Eid al-Adha at the Al-Bukhari mosque, Singopuran Kartasura. The committee was formed by the Ta'mir of the mosque, namely appointing a Chairperson of the Committee, with the main task of preparing a complete committee and carrying out qurban intelligently and thoroughly. The implementation of qurban is not a simple matter, because it involves many parties. In relation to this matter, the Committee Chair forms a person in charge team who has competence in carrying out their duties. The implementation of qurban at Al-Bukhari Mosque is carried out on the basis of syar'i with reference to the Qur'an letter Al-Hajj (36), so that in its implementation it requires firm and reliable qurban management, namely: policies, rules and regulations that are easy to understand, practical to implement, programmable and high accuracy. Related to this, the author, who happens to be a resident and congregation of Al-Bukhari Mosque, initiated the automation of qurban management based on an excel program. The management automation is used in: 1) determining the nominal amount of the cow qurban contribution which is borne by 7 people, 2) the nominal management per goat, 3) calculating the acquisition of beef and qurban goats, 4) meat rations for shahibul/qurban actors and the committee as representatives (muwakkil law), 5) the distribution of qurban meat as gifts or those that are sadaqoh, and 6) financial balance.*

**Key word:** automation, management and qurban.

## 1. PENDAHULUAN

Agama Islam menugaskan umatnya untuk melakukan syi'ar kepada manusia terkait dengan aqidah, ibadah dan amaliah. Agama Islam meliputi segala aspek kehidupan, yaitu hablumminallah dan hablumminannas. Manifestasi hablumminallah dalam bentuk ketaqwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, antara lain dengan menjalankan perintah-Nya menyembelih hewan qurban. Manifestasi hablumminannas antara lain penyelenggaraan ibadah qurban, karena di dalamnya terdapat syi'ar dan amalan sosial kemasyarakatan, yaitu melalui pembagian daging qurban sebagai hadiah kepada sanak-kerabat, sesama muslim dan tetangga maupun shadaqoh kepada fakir – miskin.

Dalam hal perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penyembelihan hewan qurban agar sesuai dengan syar'i (hukum agama), maka Panitia Qurban berpedoman pada dalil-dalil Qur'an, hadits dan ijthah ulama.

### Syari'at Qurban

Disyari'atkan qurban merupakan simbol pengorbanan hambanya kepada Sang Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur atas karunia nikmat yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya, yaitu dengan menyembelih hewan qurban, sebagaimana QS. Ad-Dhuha (11):

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).

Penyembelihan hewan qurban juga merupakan sarana meningkatkan dan memperluas hubungan kepada sanak-kerabat, saudara sesama muslim, dan tetangga, inilah bentuk ungkapan nikmat yang diajarkan Islam. Syari'at qurban sebagai bentuk kebenaran terhadap sesuatu yang datang dari Allah azza wa Jalla, yaitu binatang ternak sebagai nikmat yang diperuntukkan manusia. Berqurban merupakan ibadah yang dicintai Allah Azza wa Jalla yang disembelih di hari Nahr, sebagaimana HR. At-Tirmidzi dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anhu. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفُرُوجِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَسْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya:

Tidaklah pada hari nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah SWT daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridho) Allah subhanahu wa ta'ala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban.

Ibadah qurban menurut jumhur ulama merupakan sunnah muaqqadah (Sunnah yang ditekankan sehingga hukumnya mendekati wajib), sebagaimana firman Allah azza wa Jalla (QS. Al-Kautsaar (2):

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۗ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.

Syari'at berqurban juga termaktub dalam firman Allah Azza wa Jalla (QS. Al Hajj (34):

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۗ وَالْأَنْعَامَ ۗ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاللَّهُ وَاحِدٌ ۗ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۗ

Artinya:

Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).

Terkait dengan perintah berqurban tersebut, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam Hadits hasan - Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah:

عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّحْ، فَلَا يَقْرَبُنَّ مُصَلَّانَا

Artinya:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, Siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu tidak berqurban, maka janganlah dia mendekati lapangan tempat salat kami.

Siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berqurban, maka jangan dekati tempat shalat kami. Berdasarkan ayat Qur'an dan Hadits di atas, seorang muslim (keluarga) mampu dan memiliki kemudahan, maka mereka sangat dianjurkan untuk berqurban, apabila tidak melakukannya, menurut Abu Hanifah mereka berdosa, dan pendapat jumhur ulama mereka tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah.

### Binatang Qurban

Binatang ternak yang boleh untuk berqurban adalah unta, sapi dan kambing. Hadits tentang hewan qurban unta disajikan pada HR. Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah:

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُدَيْبِيَّةَ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Artinya:

Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang.

Berdasarkan hadits tersebut diketahui qurban unta dapat dilakukan secara bersama (iuran) maksimal 7 orang. Namun pada hadits yang lain disebutkan batas maksimal iuran untuk 10 orang. Hadits lain dari Ibn Abbas:

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّقَرِ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً. [رواه والترمذى والنسائى]

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian datanglah hari raya Adha, lalu kami bersama (iuran) menyembelih lembu untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang. Selain unta dan sapi hewan ternak yang boleh untuk berqurban adalah kambing, sebagaimana pada hadits dari 'Atho 'bin Yasar (HR. Tirmidzi no. 1505, shahih):

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ

Artinya:

Aku pernah bertanya pada Ayyub Al Anshori, bagaimana qurban di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam? Beliau menjawab, “Seseorang biasa berqurban dengan seekor kambing (diniatkan) untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya.

Hewan qurban kambing untuk satu orang, boleh juga untuk satu keluarga, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyembelih dua kambing, satu untuk beliau dan keluarganya dan satu lagi untuk beliau dan umatnya, sedangkan unta dan sapi dapat digunakan untuk tujuh orang.

Hewan qurban yang akan disembelih harus memenuhi syarat, yaitu telah memasuki usia musinnah (dewasa), yaitu usia yang telah mencapai kedewasaan pada hewan kurban. Sebagaimana pada hadits dari Jabir radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (HR. Muslim):

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Artinya:

Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah kecuali jika kalian kesulitan, maka kalian boleh menyembelih domba jadza’ah (berumur enam bulan lebih dan kurang dari setahun. Adapun usia kedewasaan pada hewan tidak dapat disamaratakan, namun memiliki perbedaan. Pada madzab imam Syafi’i musinnah bagi unta haruslah mencapai 5 tahun, sapi mencapai usia 2 tahun, juga kambing mencapai 2 tahun, sedangkan domba harus mencapai 1 tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka kurbanannya tidak sah. Syarat lain untuk hewan qurban adalah sehat dan tidak cacat, sebagaimana dalam hadits dari al-Bara’ bin ‘Azib r.a dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, yang berbunyi:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ، فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ – “الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانٍ

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.

### Niat Peruntukan Qurban

Pada saat menyembelih hewan qurban telah dicontohkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu dengan menyebut nama Allah: **Allahu akbar, ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berqurban.** Dalam riwayat lain: **Yaa, Allah! sesungguhnya ini dariMu dan untukMu, kurban dari Muhammad dan umatnya.**

Dalam riwayat lain: **Bismillah, Yaa, Allah! ini adalah dariMu dan untukMu, kurban dari Muhammad dan keluarganya.**

Hadits Jabir Radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُصَحَّحْ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Aku ikut bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hari ‘Idul Adha di Mushalla (lapangan tempat shalat). Setelah selesai khutbah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibasy, lalu Rasulullah menyembelihnya dengan kedua tangannya seraya berkata, ”Dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berqurban.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya (II/86), At Tirmidzi dalam Jami'-nya dan Ahmad. Para perawinya tsiqat, hanya saja terdapat masalah dengan perawi yang bernama Al Muththalib. Dikatakan, bahwa ia banyak meriwayatkan hadits mursal. Masalah ini telah diisyaratkan oleh At Tirmidzi dengan pernyataannya: Hadits ini gharib (hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat) dari jalur ini. Hadits inilah yang diamalkan oleh Ahli Ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan yang lainnya, yaitu hendaklah seorang lelaki apabila menyembelih mengucapkan "Bismillah Allahu Akbar". Menurut At-Tirmidzi mengisyaratkan bahwa hadits di atas cacat, yaitu adanya keterputusan sanad antara Al Muththalib dan Jabir. Namun demikian terdapat mutaba'ah dari riwayat Jabir dengan lafazh yang berbeda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ثُمَّ سَمَى اللَّهَ وَكَبَّرَ وَذَبَحَ

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih dua ekor kambing kibasy pada hari 'Id. Setelah mengarahkan keduanya (ke kiblat), Beliau berkata, Sesungguhnya aku hadapkan wajahku secara lurus kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu bagiNya dan itulah yang telah diperintahkan kepadaku, dan aku orang yang pertama berserah diri. Ya, Allah! Sesungguhnya ini dariMu dan untukMu, kurban dari Muhammad dan umatnya. 'Kemudian Beliau menyebut asma Allah, bertakbir lalu menyembelihnya, [Lafazh ini diriwayatkan oleh Ad Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad].

Hadits senada terkait keperuntukan kurban riwayat Abu Hurairah dan 'Aisyah Radhiyallahu 'anhuma:

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِيئَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Diriwayatkan dari 'Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam apabila hendak menyembelih kurban, Beliau membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih dan terputus pelirnya. Beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri Beliau dan untuk keluarga Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam". [Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya, dan Ahmad].

Pada Hadits di atas para perawinya tsiqah, kecuali Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Dia adalah perawi shaduq, sehingga sanad hadits tersebut hasan. Berikut disampaikan hadits senada dari Anas bin Malik Radhiyalahu 'anhu:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ قَرَّبَ أَحَدَهُمَا، عَنْ أَنَسِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ، فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ هَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَقَرَّبَ الْآخَرَ فَقَالَ: مِنْكَ وَلَكَ هَذَا مِنْ عَمَّنْ وَحَدَّكَ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih dua ekor kambing kibasy yang berwarna putih dan bertanduk. Beliau menyembelih yang seekor seraya berkata: "Bismillah. Ya, Allah! Ini adalah dariMu dan untukMu, kurban dari

Muhammad dan keluarganya. "Lalu Beliau menyembelih yang seekor lagi seraya berkata: Bismillah. Ya, Allah! Ini adalah dariMu dan untukMu, qurban dari siapa saja yang mentauhidkanMu dari kalangan umatku.

Hadits yang menguatkan keperuntukan qurban yang lainnya riwayat Abu Thalhah Radhiyallahu 'anhu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَقَالَ عِنْدَ الْأَوَّلِ عَنْ "عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ الثَّانِي عَمَّنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Thalhah Radhiyallahu 'anh, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih dua ekor kambing kibasy yang berwarna putih. Ketika menyembelih kambing yang pertama, Beliau berkata: Dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan ketika menyembelih yang kedua, Beliau berkata: Dari siapa saja yang beriman kepadaku dan membenarkanku dari kalangan umatku [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Mushannaf dan Abu Ya'laa Al Muushili dalam Musnad-nya].

### **Waktu Penyembelihan Qurban**

Waktu yang disyari'atkan untuk menyembelih hewan qurban yang paling utama adalah hari Nahr, yaitu Raya 'Idul Adha (10 Zulhijah) setelah melaksanakan shalat 'Idul Adha. Berbeda dengan jamaah haji, penyembelihan hewan qurban dilaksanakan setelah terbit matahari di hari Nahr. Waktu (hari) penyembelihan hewan qurban menurut Jumhur ulama (madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali), bahwa hari penyembelihan adalah 3 hari (hari raya Nahr dan 2 hari Tasyriq), yang diakhiri pada tenggelamnya matahari. Pendapat ini mengambil alasan bahwa Umar, Ali, Abu Hurairah, dan Anas radhiyallahu 'anhuma, serta Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa hari-hari penyembelihan adalah 3 hari. menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa, waktu penyembelihan hewan qurban adalah empat hari (hari Raya 'Idul Adha dan tiga hari tasyriq, dengan ditandai tenggelamnya matahari).

### **Hukum Kepanitiaan dan Upah untuk Jagal Qurban**

Dalam hal pelaksanaan qurban dimana shahibul/pelaku qurban tidak dapat melaksanakannya sendiri boleh dilakukan oleh panitia dan tukang (jagal), sesuai dengan hadits dari Ali radhiyallahu 'anhu:

أَمَرَهُ أَنْ يَفُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ يَفْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا ، لُحُومَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ وَجُلُودَهَا وَجَلَالَهَا [ فِي الْمَسَاكِينِ ] ، وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

Artinya:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan dia untuk mengurus unta-unta hadyu. Beliau memerintah untuk membagi semua daging qurbannya, kulit dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin) untuk orang-orang miskin. Dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari qurban itu kepada tukang jagal (sebagai upah).

Dalam pelaksanaan qurban tidak ada referensi resmi, namun demikian keberadaan panitia qurban sangat diperlukan, karena sifatnya membantu shahibul/pelaku qurban. Perlu ditekankan bahwa ibadah qurban merupakan ibadah yang pelaksanaannya tidak harus dilakukan oleh shahibul/pelaku qurban (mudlahhi), tetapi boleh diwakilkan kepada pihak kedua baik perorangan maupun sekelompok orang yang terkoordinir, dan disebut panitia qurban. Tugas panitia qurban mulai membentuk tim sesuai dengan kompetensinya, menghitung kebutuhan

peralatan (uba rampe) yang diperlukan, pengadaan hewan qurban, pelaksanaan penyembelihan dan pengeletan, menghitung pembagian daging qurban berdasarkan jumlah warga yang akan diberi, pengecilan ukuran daging qurban untuk memudahkan penimbangan dan pembagian hingga pendistribusiannya.

### **Pembagian Daging Qurban**

Dalam pembagian daging qurban, sering timbul pertanyaan apakah daging qurban dibagi 3, yaitu untuk shohibul/pelaku qurban, untuk dihadiahkan dan disedekah pada fakir miskin...?. Kebanyakan panitia merujuk ulama berdasarkan QS. Al-Hajj (36):

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka <sup>1</sup>**makanlah sebagiannya** dan <sup>2</sup>**berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta)** dan <sup>3</sup>**orang yang meminta**. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.

Penjelasan penulis (atas dasar hasil ta'lim kajian Qur'an dan Hadits oleh banyak Ustadz di berbagai tempat).

- **“makanlah sebagiannya”** artinya daging qurban untuk shahibul/pelaku qurban (orang yang disebut pertama dan keluarganya).
- **“berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta)”** artinya daging qurban untuk dihadiahkan kepada orang kaya (sanak-kerabat, sesama muslim dan tetangga).
- **“orang yang meminta”** artinya daging qurban untuk shadaqoh/disedekahkan pada fakir-miskin.

Al Lajnah Ad Da-imah (Komisi Fatwa di Saudi Arabia) mengatakan: daging qurban dianjurkan dimakan oleh shohibul/pelaku qurban, sebagian lainnya untuk faqir miskin, dan sebagian lagi dihadiahkan kepada kerabat, tetangga dan saudara muslim yang masing-masing untuk mempererat tali silaturahmi, dalam rangka berbuat baik dan memperkuat ukhuwah. Intinya, pemanfaatan daging qurban untuk:

- 1) Dimakan oleh shohibul qurban.
- 2) Dihadiahkan pada sanak-kerabat untuk meningkatkan tali silaturahmi, pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim untuk memperkuat ukhuwah.
- 3) Dishadaqohkan kepada faqir miskin untuk memenuhi kebutuhannya.

### **Pertanyaan, apakah panitia memperoleh jatah daging qurban..?**

Dalam hukum muwakkil, bahwa pandangan wakil dianggap sama dengan yang diwakili atau wakil hukumnya sama seperti yang diwakili. Pada intinya pendapat ini lebih menempatkan panitia sebagai wakil shahibul/pelaku qurban, sehingga tidak masalah jika panitia memperoleh daging qurban. Pendapat lain berdasarkan QS. Al-Hajj (36): berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta), pada pendapat ini lebih menempatkan panitia sebagaimana pada ayat di atas, yaitu menerima hadiah dari shahibul/pelaku qurban.

### **Kesunnahan Berqurban**

Kesunnahan bagi shahibul qurban, jika tidak bisa menyembelih, sendiri diutamakan untuk menyaksikan penyembelihan tersebut, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu

‘anhu, yang artinya: Hadirlah ketika kalian menyembelih qurban, karena Allah akan mengampuni kalian dari mulai awal darah keluar.

Pada saat seorang muslim akan menyembelih hewan qurban, maka bacalah: Bismillahi Wallahu Akbar, Yaa Allah ini qurban si Fulan (nama/shahibul qurban), sebagaimana contoh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi), yang artinya:

Bismillahi Wallahu Akbar, Yaa Allah ini qurban dariku dan orang yang belum berqurban dari umatku. Bacaan atau do’a tersebut dapat ditambahkan sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada putrinya Fatimah ‘alaihissalam (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi): Wahai Fatimah, bangkit dan saksikanlah penyembelihan qurbanmu, karena sesungguhnya Allah mengampunimu setiap dosa yang dilakukan dari awal tetesan darah qurban, dan katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadah (qurban) ku, hidupku dan matiku lillahi rabbil ‘alamiin, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan oleh karena itu aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang paling awal berserah diri.

Terkait dengan kesunnahan paling tidak ada 5 hal yang sebaiknya dilakukan pada saat menyembelih hewan qurban.

1) Membaca Bismillah

Pada Madzhab Al-Syafi’iyyah membaca bismillah bukanlah syarat sah untuk menyembelih hewan qurban, perihal tersebut berbeda dengan kebanyakan madzhab lain yang menyatakan bahwa bismillah merupakan syarat sahnya dalam menyembelih hewan qurban.

2) Membaca Shalawat atas Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam

Alasannya disampaikan oleh Imam Al-Hishni, dalam kitabnya **Kifayaul Akhyar**, bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam adalah nama yang selalu berdampingan dengan Allah subhanahu wa ta’ala.

3) Menghadapkan hewan qurban ke Qiblat

Hewan qurban dibaringkan dengan posisi lambung sebelah kirinya di bagian bawah artinya kepala di bagian selatan (karena arah Qiblat dari Indonesia berada di sebelah barat). Dasarnya adalah hadits nabi (HR. Abu Daud), yang artinya:

Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menyembelih di hari Ied dua ekor kambing, kemudian ketika sudah menghadap kiblat beliau membaca: Aku hadapkan wajahku dengan lurus kepada (Allah) yang menegakkan langit dan bumi. Dan Aku bukan orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya shalat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan Aku adalah orang yang pertama berserah diri. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Yaa Allah, sembelihan ini darimu dan dipersembahkan untukmu.

4) Bertakbir

Jumhur ulama menyatakan berkatbirlah ketika menyembelih hewan qurban. Sunnah ini dilakukan karena Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam melakukannya ketika menyembelih hewan qurban, berdasarkan hadits yang disebutkan sebelumnya. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Yaa Allah, sembelihan ini dariMu dan dipersembahkan untukMu (HR. Abu Daud).

5) Berdo’a

Berdo’a pada saat menyembelih hewan qurban agar sembelihannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala dilakukan setelah takbir, sebagaimana hadits tersebut di atas (pada Sunnah ke-4).



## 2. METODE

### 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Ide pengabdian kepada masyarakat dengan judul: Pendampingan Otomasi Manajemen Qurban (Persiapan dan Distribusi Daging) di Masjid Al-Bukhari Singopuran – Kartasura, berangkat dari kebiasaan Panitia Qurban dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan qurban khususnya untuk kegiatan: 1) menentukan besaran nominal iuran qurban sapi yang ditanggung 7 orang, 2) nominal pengelolaan per ekor kambing, 3) perhitungan perolehan daging sapi maupun kambing qurban, 4) jatah daging untuk shahibul/pelaku qurban dan panitia sebagai wakil (hukum muwakkil), 5) pembagian daging qurban sebagai hadiah maupun yang dishadaqohkan, serta 6) neraca keuangan, dilakukan secara manual menggunakan kalkulator dan ditulis di *white board* pada saat rapat maupun pelaksanaan qurban di hari Nah'r.

Ide otomasi kegiatan Panitia Qurban, insya'Allah akan mempercepat proses persiapan sampai dengan pelaksanaan qurban. Otomasi manajemen qurban menggunakan program berbasis excel yang dimaksud meliputi 4 sheet:

#### a. Daftar pengeluaran pelaksanaan qurban

Tujuannya: untuk menentukan besaran nominal iuran sapi per shahibul qurban.

Daftar yang dimaksud disajikan pada (gambar 1).

#### b. Harga dan distribusi daging sapi

Tujuannya: untuk menentukan berat daging *boneless* sapi per kepala keluarga

Daftar yang dimaksud disajikan pada (gambar 2).

#### c. Distribusi daging kambing

Tujuannya: untuk menentukan berat daging *boneless* kambing per kepala keluarga (50% dari total kepala keluarga)

Daftar yang dimaksud disajikan pada (gambar 3).

#### d. Neraca pembukuan qurban

Tujuannya: untuk mengetahui keadaan keuangan *riil time*

Daftar yang dimaksud disajikan pada (gambar 4).

NO	Uraian	Satuan	Harga	Jumlah	Total
1	1. BUNYI BUNYI	1	2000	1	2000
2	2. PENGALANAN SPESIAL 2	1	10000	1	10000
3	3. PENGALANAN KAMBING 1	1	5000	1	5000
4	4. PENGALANAN SPESIAL 1	1	10000	1	10000
5	5. PENGALANAN KAMBING 2	1	5000	1	5000
6	6. DAGING	1	4000	1	4000
7	7. DAGING	1	4000	1	4000
8	8. DAGING	1	4000	1	4000
9	9. DAGING	1	4000	1	4000
10	10. DAGING	1	4000	1	4000
11	11. DAGING	1	4000	1	4000
12	12. DAGING	1	4000	1	4000
13	13. DAGING	1	4000	1	4000
14	14. DAGING	1	4000	1	4000
15	15. DAGING	1	4000	1	4000
16	16. DAGING	1	4000	1	4000
17	17. DAGING	1	4000	1	4000
18	18. DAGING	1	4000	1	4000
19	19. DAGING	1	4000	1	4000
20	20. DAGING	1	4000	1	4000
21	21. DAGING	1	4000	1	4000
22	22. DAGING	1	4000	1	4000
23	23. DAGING	1	4000	1	4000
24	24. DAGING	1	4000	1	4000
25	25. DAGING	1	4000	1	4000
26	26. DAGING	1	4000	1	4000
27	27. DAGING	1	4000	1	4000
28	28. DAGING	1	4000	1	4000
29	29. DAGING	1	4000	1	4000
30	30. DAGING	1	4000	1	4000
31	31. DAGING	1	4000	1	4000
32	32. DAGING	1	4000	1	4000
33	33. DAGING	1	4000	1	4000
34	34. DAGING	1	4000	1	4000
35	35. DAGING	1	4000	1	4000
36	36. DAGING	1	4000	1	4000
37	37. DAGING	1	4000	1	4000
38	38. DAGING	1	4000	1	4000
39	39. DAGING	1	4000	1	4000
40	40. DAGING	1	4000	1	4000
41	41. DAGING	1	4000	1	4000
42	42. DAGING	1	4000	1	4000
43	43. DAGING	1	4000	1	4000
44	44. DAGING	1	4000	1	4000
45	45. DAGING	1	4000	1	4000
46	46. DAGING	1	4000	1	4000
47	47. DAGING	1	4000	1	4000
48	48. DAGING	1	4000	1	4000
49	49. DAGING	1	4000	1	4000
50	50. DAGING	1	4000	1	4000
51	51. DAGING	1	4000	1	4000
52	52. DAGING	1	4000	1	4000
53	53. DAGING	1	4000	1	4000
54	54. DAGING	1	4000	1	4000
55	55. DAGING	1	4000	1	4000
56	56. DAGING	1	4000	1	4000
57	57. DAGING	1	4000	1	4000
58	58. DAGING	1	4000	1	4000
59	59. DAGING	1	4000	1	4000
60	60. DAGING	1	4000	1	4000
61	61. DAGING	1	4000	1	4000
62	62. DAGING	1	4000	1	4000
63	63. DAGING	1	4000	1	4000
64	64. DAGING	1	4000	1	4000
65	65. DAGING	1	4000	1	4000
66	66. DAGING	1	4000	1	4000
67	67. DAGING	1	4000	1	4000
68	68. DAGING	1	4000	1	4000
69	69. DAGING	1	4000	1	4000
70	70. DAGING	1	4000	1	4000
71	71. DAGING	1	4000	1	4000
72	72. DAGING	1	4000	1	4000
73	73. DAGING	1	4000	1	4000
74	74. DAGING	1	4000	1	4000
75	75. DAGING	1	4000	1	4000
76	76. DAGING	1	4000	1	4000
77	77. DAGING	1	4000	1	4000
78	78. DAGING	1	4000	1	4000
79	79. DAGING	1	4000	1	4000
80	80. DAGING	1	4000	1	4000
81	81. DAGING	1	4000	1	4000
82	82. DAGING	1	4000	1	4000
83	83. DAGING	1	4000	1	4000
84	84. DAGING	1	4000	1	4000
85	85. DAGING	1	4000	1	4000
86	86. DAGING	1	4000	1	4000
87	87. DAGING	1	4000	1	4000
88	88. DAGING	1	4000	1	4000
89	89. DAGING	1	4000	1	4000
90	90. DAGING	1	4000	1	4000
91	91. DAGING	1	4000	1	4000
92	92. DAGING	1	4000	1	4000
93	93. DAGING	1	4000	1	4000
94	94. DAGING	1	4000	1	4000
95	95. DAGING	1	4000	1	4000
96	96. DAGING	1	4000	1	4000
97	97. DAGING	1	4000	1	4000
98	98. DAGING	1	4000	1	4000
99	99. DAGING	1	4000	1	4000
100	100. DAGING	1	4000	1	4000

Gambar 1. Daftar pengeluaran pelaksanaan qurban



tayangan layar. Antusiasme peserta rapat ditunjukkan dengan perhatian yang tinggi dan komentar positif, yaitu alhamdulillah dengan program otomasi kita segenap panitia dapat mengikuti tahapan-tahapan persiapan secara transparan, validitas dan presisi data tinggi, yang meliputi: 1) menentukan besaran nominal iuran sapi per shahibul qurban, 2) estimasi berat daging *boneless* sapi per kepala keluarga, 3) estimasi berat daging *boneless* kambing per kepala keluarga dan 4) dapat mengetahui keadaan keuangan *riil time*, serta 5) bahkan dapat mengetahui estimasi berat (kg) daging sapi maupun kambing secara logis. Berikut disajikan kegiatan rapat panitia qurban dalam rangka membahas persiapan hingga pelaksanaan qurban, yang insya'Allah akan dilaksanakan 10 Dzulhijah 1443 yang bertepatan dengan hari Minggu, 10 Juli 2022.



**Gambar 5. Pendampingan Otomasi Manajemen Qurban (Persiapan dan Distribusi Daging)**



**Gambar 6. Rapat Pembahasan Perhitungan Besaran Iuran Sapi dan Simulasi Perolehan Daging Qurban**



**Gambar 7. Rapat Koordinasi Menjelang Pelaksanaan Qurban**

#### **4. KESIMPULAN**

Alhamdulillah simulasi perhitungan dan implementasi manajemen mulai dari persiapan hingga perhitungan pendistribusian daging qurban dengan menggunakan program otomasi manajemen qurban di Masjid Al-Bukhari Singopuran – Kartasura memperoleh tanggapan yang positif dari segenap panitia, karena sangat praktis dilaksanakan dan validitas data yang diperoleh tinggi, dan bahkan program otomasi tersebut insya'Allah akan digunakan oleh Panitia Qurban dari tahun ke tahun.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami selaku pendamping dalam kegiatan otomasi manajemen qurban di Masjid Al-Bukhari Singopuran – Kartasura, mengucapkan terima kasih kepada segenap Ta'mir yang diketuai oleh Bapak Imran Rosyadi yang telah memfasilitasi kegiatan ini, teriring do'a *baarakallaahu fikum wa masjidil wa jama'ati ajma'in*.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Ihsan Al-Atsari, Fiqih Qurban, <https://almanhaj.or.id> (downloaded Juli 2022).  
Ahmad Zarkasih, 2020. Antar Pequrbqn, Panitia dan Tukang Jagal.  
Anonim, 2013. Al-Quranul Karim, Sapta Books.  
-----, Fiqih Qurban, <https://globalqurban.com> (downloaded, Juli 2022).  
-----, Sumber Hukum Islam, <https://rumaysho.com> (downloaded, Juli 2022).  
Nasrullah Fiqh Qurban, 2017. Ketentuan Hukum Tentang Ibadah Qurban (downloaded, Juli 2022).  
Sulaiman Rasjid, 2004. Fiqh Islam. Sinar Baru.